

## TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *ITSBAT* NIKAH ADANYA PERKAWINAN DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG

ADRIANI ADNANI

STISIP Imam Bonjol Padang  
adrianiadnani79@gmail.com

**Abstract:** *Considering that the application for cumulation of itsbat nikah is filed contentiously, so the trial process is not the same as itsbat nikah for validating marriages. These differences, for example, are separated into separate requests and separate decisions, because it will give birth to a legal interpretation of the cumulation of itsbat marriage decisions which contain legalization of marriage and divorce.*

**Keywords:** *itsbat of marriage, legalization of marriage and divorce.*

**Abstrak:** Mengingat permohonan *kumulasi itsbat nikah* diajukan secara kontensius, sehingganya proses persidangan tidak disamakan dengan *itsbat nikah* untuk pengesahan nikah. Perbedaan tersebut misalnya dipisahkan menjadi permohonan yang terpisah dan keputusan yang terpisah, sebab akan melahirkan penafsiran hukum terhadap keputusan *kumulasi itsbat nikah* yang memuat pengesahan nikah dan perceraian.

**Kata Kunci:** *itsbat nikah, pengesahan nikah dan perceraian*

### A. Pendahuluan

Salah satu akibat dari perkawinan yang tidak tercatat adalah tidak dapat melakukan perceraian, sebab secara hukum perkawinan yang tidak tercatat tidak sah, maka suatu perbuatan yang tidak sah menurut hukum, maka dianggap tidak pernah terjadi, demikianlah dengan perkawinan yang tidak tercatat. Apabila isteri ingin meminta cerai kepada suaminya maka dia harus melakukan *itsbat nikah* untuk perceraian, yang diatur dalam pasal 7 ayat 3 (a) Kompilasi Hukum Islam. Yaitu mengesahkan nikah dikumulasikan dengan cerai gugat, dalam bentuk permohonan kumulasi *itsbat nikah*. Tujuannya adalah agar dapat melakukan perceraian, si isteri harus terlebih dahulu melakukan *itsbat nikah*.

Perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan pelanggaran ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan *Itsbat nikah* yang diatur dalam pasal 7 ayat (3) a Instruksi presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyediakan upaya hukum *itsbat nikah* bagi yang ingin melakukan perceraian atas perkawinan yang tidak tercatat, yang dikenal dengan istilah "*adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian.*" *Itsbat nikah* untuk kepentingan perceraian ini, mempunyai perbedaan bentuk permohonan dengan *itsbat nikah* untuk pengesahan nikah, dimana di dalam *itsbat nikah* untuk kepentingan perceraian mengenal kumulasi *itsbat nikah*, baik kumulais subjektif, maupun kumulasi obyektif. Untuk memeriksa permohonan kumulasi *itsbat nikah* Hal diperlukan pertimbangan yang penuh dengan kehati-hatian dari hakim, sebab kompleksnya hukum yang mengatur perkara perkawinan dan *itsbat nikah* adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian.

Tingkat kesulitan persidangan *itsbat nikah untuk kepentingan perceraian* adalah adalah perkawinan tersebut telah berlangsung puluhan tahun, dan tidak mempunyai bukti atas perkawinan tersebut, sehingganya alat bukti yang diajukan umumnya keterangan saksi hidup yang hadir dan melihat akad nikah atau yang mendengar telah terjadi perkawinan antara pengugat dan tergugat, yang dikenal dengan saksi *de autitue*.. Demikian juga dengan sengketa

perceraian, untuk membuktikan telah terjadi alasan-alasan untuk mengajukan perceraian diperlukan alat bukti yang dapat dibuktikan dengan keterangan saksi. Dua peristiwa tersebut perlu kehati-hatian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *itsbat* nikah untuk kepentingan perceraian.

## B. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian memakai penelitian hukum. Tinjauan Yuridis yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012:147). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. (Marwan dan Jimmy, 2009: 651) Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian meningkatkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.(Surayin, 2005:10) Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. (Nasution, 2008: 83-88). Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah kekerasan fisik yang menyebabkan kematian.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. *Itsbat* Nikah, Perkawinan dan Perceraian

*Itsbat* nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu “*itsbat*” dan “*nikah*”. *Itsbat* (إثبات) berarti penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi. Sedangkan *nikah* yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul. (Ali dan Muhdlor, 1998:8, 2). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Itsbat* artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya *Itsbat Nikah* didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) *nikah*.(Ahmad, 2006:338). Jadi, *Itsbat nikah* adalah penetapan *nikah* yang diajukan ke Pengadilan Agama Padang guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta *nikah*.(Sopyan, 2011:135).

Duvall dan Miller,(dalam Hasanah, 2012) mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat yang melibatkan hubungan seksual, adanya penguasaan dan hak mengasuh anak, dan saling mengetahui tugas masing-masing sebagai suami

dan istri. Menurut Dariyo, (2003) perkawinan merupakan ikatan kudus antara pasangan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah menginjak atau dianggap telah memiliki umur cukup dewasa. Pernikahan dianggap sebagai ikatan kudus (holly relationship) karena hubungan pasangan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan telah diakui secara sah dalam hukum agama.

Menurut Maya (2013) perkawinan adalah adanya suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) yang sehingga mampu membentuk keluarga yang sah dimana agama dan legal dimata hukum. Pengertian perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh Abdulkadir Muhammad dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Ikatan lahir adalah hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut undang-undang, hubungan mana mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan tidak formal yang dibentuk dengan kemauan bersama dengan sungguh-sungguh yang mengikat kedua belah pihak saja.
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita artinya dalam satu masa ikatan lahir batin itu hanya terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita saja. Pria dan wanita adalah jenis kelamin sebagai karunia Tuhan, bukan bentukan manusia.
- 3) Suami isteri adalah fungsi masing-masing pihak sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin berarti tidak ada pula fungsi sebagai suami isteri.
- 4) Setiap perkawinan pasti ada tujuannya, dimana tujuan tersimpul dalam fungsi suami isteri oleh karena itu tidak mungkin ada fungsi suami isteri tanpa mengandung suatu tujuan.
- 5) Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat terkecil, yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anak. Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami isteri dalam suatu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.
- 6) Bahagia artinya ada kerukunan dalam hubungan antara suami, isteri dan anak-anak dalam rumah tangga.
- 7) Kekal artinya langsung terus menerus seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak suami isteri.
- 8) Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa artinya perkawinan itu tidak terjadi begitu saja menurut kemauan para pihak melainkan sebagai karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Itulah sebabnya sehingga perkawinan dilakukan secara keadaban pula sesuai dengan ajaran agama yang diturunkan kepada manusia. (Abdulkadir Muhammad, 1990)

Hurlock (2011:54), perceraian merupakan penyelesaian perkawinan apabila pihak suami dan istri sudah tidak menemukan jalan keluar atas permasalahannya yang tidak membuahkan kebahagiaan atas perkawinannya. Perceraian dapat dilakukan secara hukum maupun diluar hukum. Sudarsono (2010:163), perceraian adalah peristiwa yang traumatis bagi semua pihak yang terlibat bagi pasangan yang tak lagi dapat hidup bersama dan juga bagi anak-anak, mertua / ipar, sahabat, Perceraian dalam keluarga merupakan perubahan besar, bagi anak-anak akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang

tua.

Benaim (dalam Ulifiah, 2016:23), yang menjelaskan bahwa ketika pasangan hidup dari seorang istri meninggal akan terasa lebih menyakitkan dibanding pihak laki-laki yang kehilangan. Kebanyakan laki-laki yang ditinggal istrinya cenderung lebih cepat menikah kembali, begitu sebaliknya wanita yang harus memikirkan masalah keuangan, masalah lain dalam kehidupannya. Menurut Undang-Undang Perkawinan no.1/1974 pasal 39-41 (dalam Soemiyati, 2007:32), yang menjelaskan ada dua jenis perceraian, yaitu: 1) Cerai Gugat Cerai gugat merupakan berpisahnya hubungan suami dan istri dimana pihak istri yang lebih dulu mengajukan gugatan cerai kepada suami; dan 2) Cerai Talak Cerai talak merupakan berpisahnya hubungan suami dan istri dimana pihak suami yang memberikan talak kepada istri

## **2. Bentuk Permohonan *Itsbat Nikah* Adanya Perkawinan dalam Penyelesaian Perceraian**

Bentuk permohonan *itsbatItsbat* nikah untuk kepentingan perceraian diajukan secara kumulasi, yaitu mengajukan permohonan pengesahan nikah seiring dengan gugatan cerai, yang ditulis dalam suatu gugatan yang bersifat *kontensius*. Sistematika permohonan sebagai berikut: (a) perihal permohonan *itsbat* nikah dan cerai gugat dan diberi tanggal di sudut kanan atas, (b) Identitas para pihak yaitu isteri sebagai pengugat dan suami sebagai tergugat, (c) Uraian duduk perkara dan dasar pengajuan pengajuan pengesahan nikah dan cerai gugat, (d) Hal yang diminta kepada hakim, dan (e) ditanda tangani oleh pengugat.

## **3. Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan *Itsbat Nikah* Adanya Perkawinan dalam Penyelesaian Perceraian**

Pertimbangan hakim dalam penetapan *itsbat* nikah ada perkawinan dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Padang berisikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. Pertimbangan tentang duduk perkara, yaitu menganai pembuktian bahwa hubungan hukum antara pengugat dengan tergugat berada dalam hubungan perkawinan yang sah menurut hukum Islam, dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu perkawinan.
- b. Apabila para pihak mengadakan kesepakatan untuk perdamaian, maka hakim mempertimbangkan perlunya pencabutan perkara ditetapkan dengan suatu putusan hakim.
- c. Pertimbangan hakim untuk pengesahan perkawinan dalam memeriksa permohonan kumulasi *istbat nikah* adalah berkaitan dengan pemeriksaan terpenuhi atau tidak rukun Islam atas perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan, 2) wali nikah bagi calon mempelai perempuan, 3) saksi nikah, 4) akad nikah (ijab qobul)

## **4. Permasalahan Dan Solusi *Itsbat Nikah* di Pengadilan Agama Padang**

Permasalahan dan solusi *Itsbat Nikah* bagi Pengadilan Agama Padang: a) Permasalahan *itsbat* nikah di Pengadilan Agama Padang adalah: Masalah secara umum bagi pengadilan Agama Padang adalah adanya permohonan *itsbat* nikah setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang ditujukan untuk selain perceraian; dan b) Solusi dari permasalahan tersebut adalah hakim menggunakan ketentuan pasal 7 ayat 3 KHI sebagai dasar untuk melakukan *itsbat* nikah untuk tujuan selain perceraian, dan mempedomani buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama, buku II edisi revisi 2010.

Bentuk permohonan *itsbat* nikah adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian adalah permohonan *itsbat* nikah yang diakumulasikan dengan cerai gugat, diperiksa secara kontensius.

Yaitu dalam satu gugatan berisikan dua peristiwa yaitu perkawinan dan perceraian. Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam penetapan hakim. Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat menentukan dalam penyelesaian suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Dikatakan menentukan, karena dalam pertimbangan hakim tersebut ditemukan hukum apa yang tepat untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pihak yang menginginkan keadilan. Dalam permohonan adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian pertimbangan hakim berintikan dua hal, yaitu tentang *itsbat* nikah dan perceraian.

Pertimbangan hakim untuk pengesahan perkawinan dalam memeriksa permohonan kumulasi *itsbat* nikah adalah berkaitan dengan pemeriksaan terpenuhi atau tidak rukun Islam atas perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 s.d 29 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- 1) Adanya Calon mempelai laki-laki dan perempuan, cukup umur, sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita, dan bagi mereka yang belum berumur 21 tahun tersebut harus mendapatkan izin dari pengadilan
- 2) Adanya wali nikah, bagi calon mempelai perempuan.
- 3) Adanya 2 orang saksi nikah.
- 4) Adanya akad nikah (*ijab qobul*), yaitu *ijab* dari wali mempelai perempuan atau wakilnya dan *qobul* dari mempelai laki-laki.

Pengesahan perkawinan mengandung unsur yuridis, sosial dan filosofis. Secara yuridis pengesahan perkawinan dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum melalui pencatatan secara *itsbat* nikah, secara sosial pengesahan nikah merupakan upaya untuk membersihkan anggapan negatif terhadap perkawinan. Sedangkan secara filosofis pengesahan nikah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara *itsbat* nikah berdasarkan pada dua pertimbangan yaitu pertimbangan mengenai duduk perkaranya dan pertimbangan mengenai hukumnya. Pertimbangan duduk perkara tersebut harus berdasarkan keterangan, surat-surat dan saksi-saksi dari para pihak yang berkepentingan. Sedangkan pertimbangan hukumnya harus didasarkan pada pertimbangan hakim setelah membaca, meneliti dan memeriksa perkara mulai dari persidangan awal sampai akhir persidangan.

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa pertimbangan hakim itu berkenaan dengan sahnya suatu perkawinan menurut syariat Islam dan menurut hukum yang mengatur tentang perkawinan. Sahnya suatu perkawinan adalah ada dua hal yang mensahkan perkawinan, yaitu hukum agama Islam dan hukum acara yang berlaku di pengadilan.

#### **D. Penutup**

Hasil penelitian ini adalah bentuk permohonan *itsbat* nikah adanya perkawinan dalam penyelesaian perceraian adalah *itsbat* nikah yang diakumulasikan dengan gugat cerai. Pertimbangan *itsbat* nikah yaitu memeriksa keabsahan perkawinan menurut syariat Islam yaitu memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Pertimbangan hakim juga didasarkan pada hukum Islam dalam Alquran dan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama Padang. Permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Padang dalam *itsbat* nikah adalah: 1) adanya pendapat untuk meng*itsbat*kan perkawinan semua perkawinan yang tidak tercatat setelah berlaku Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan pencatatan perkawinan setelah *itsbat* nikah. Jalan keluar dari permasalahan tersebut adalah hakim tetap menerima semua permohonan, 2) adanya perbedaan pendapat hakim ketika memutuskan perkara, jalan keluarnya adalah voting,

dan solusi tentang pencatatan perkawinan setelah itsbat nikah dengan adalah mensosialisasikan Surat Dirjen Bimas Islam dan haji Nomor: DII/ 2/ PW.01/ 333G/ 1998 tentang pencatatan *Itsbat Nikah*.

### Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, 1998. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Cet.Ke-8, 2. Yogyakarta: Multi Karya Grafika.
- Ahmad AK, 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2012. Pusat Bahasa (EdisiKeempat), Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Inpres R.I Nomor 1 tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Jakarta.
- M. Marwan dan Jimmy P, 2009. *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher.
- Mahkamah Agung, 2010, *Pedoman Pelaksanaan dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2010*, Dirjen Badan Peradilan Agama, Jakarta.
- Noeh H Zaini Ahmad, Adnan H.Abdul Basit, 1983, *Sejarah Pengadilan Agama Islam Di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Jakarta.
- Rochiati Wiraatmaja.,2007. *Metodologi Penelitian Tindakan Kelas*.:Rosda Karya, Bandung
- Riduan,2004, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.
- Surayin, 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang *Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 1974.
- Yayan Sopyan, 2011. *Islam dan Negara-Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.